



BUPATI KLATEN

PENGUMUMAN NOMOR : 811/3032 /10

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DARI PELAMAR UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN FORMASI TAHUN 2009

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Bersama ini diberitahukan bahwa **Pemerintah Kabupaten Klaten** akan menyelenggarakan seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari **Pelamar Umum** dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN UMUM.

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 1 Januari 2010 dan/atau yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yaitu berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun s.d. 40 (empat puluh) tahun per 1 Januari 2010, dengan melampirkan fotokopi sah

surat keputusan pengangkatan pertama s.d. terakhir dari kepala/pimpinan instansi pemerintah atau lembaga swasta nasional yang berbadan hukum dan menunjang kepentingan nasional di bidang pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) bagi formasi guru dan tenaga kesehatan, telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus pada 17 April 2002 dan sampai dengan sekarang masih bekerja;

- c. Telah terdaftar pada Kantor/Dinas Tenaga Kerja setempat, dibuktikan dengan Kartu Pencari Kerja (AK.I);
- d. Mempunyai kualifikasi pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- e. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena suatu tindakan pidana kejahatan;
- f. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan/gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- g. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- h. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
- i. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
- j. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- k. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia;
- l. Bersedia tidak mengajukan permohonan pindah instansi di luar Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten, sebelum memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dihitung sejak Pengangkatan CPNS, dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibubuhi materai Rp. 6.000,-;

II. PERSYARATAN KHUSUS

- a. Pelamar untuk formasi Dokter Umum/Dokter Gigi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku, wajib memiliki Surat Tanda Register (STR).
- b. Pelamar untuk formasi Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat, Bidan, dan Fisioterapis tidak cacat tubuh yang dapat mengganggu pelayanan pasien dan tidak buta warna.
- c. Pelamar memiliki ketrampilan/ kecakapan komputer program Excel dan Word.

III. JENIS, JUMLAH FORMASI YANG DIBUTUHKAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DISYARATKAN

Tenaga Kependidikan : 162 formasi
Tenaga Kesehatan : 76 formasi
Tenaga Teknis Lainnya : 180 formasi
Secara terperinci sebagaimana lampiran I.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran dimulai tanggal 30 Oktober 2009 sampai dengan 9 November 2009 dengan menggunakan media POS dengan tata cara sebagai berikut :
 1. Peserta melakukan pendaftaran dengan cara mengirim langsung berkas pendaftaran melalui PT POS INDONESIA mulai tanggal 30 Oktober 2009 sampai dengan 9 November 2009 per cap POS serta harus sudah diterima oleh Tim Pengadaan CPNSD paling lambat 2 (dua) hari setelah hari pendaftaran terakhir.
 2. Berkas pendaftaran dikirim kepada BUPATI KLATEN dengan alamat PO BOX CPNS KABUPATEN KLATEN

3. Peserta mengirimkan berkas pendaftaran dalam amplop tertutup ukuran 35 x 25 cm pada pojok kiri atas ditulis jenis formasi yang dilamar, kode formasi sesuai pengumuman, dengan isian berkas :
 - a) Berkas administrasi, meliputi :
 - 1) Surat lamaran berbahasa Indonesia, ditulis tangan dengan tinta hitam, dan ditandatangani (contoh surat lamaran lihat Lampiran V);
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah dan transkrip nilai serta Akta/ Ijazah/ Sertifikat Profesi yang dipersyaratkan dilegalisas;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya Kepala Desa/Lurah;
 - 4) Pas foto hitam putih 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ditulis nama, alamat pelamar dan formasi yang dilamar di sebaliknya, ditempel pada formulir biodata dan pas foto (sebagaimana terlampir pada Lampiran IV);
 - 5) Bagi yang berusia lebih 35 s.d 40 tahun melampirkan :
 - (a) Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan pertama s.d terakhir dilegalisasi oleh Kepala/Pimpinan Instansi Pemerintah atau Lembaga Swasta berbadan hukum yang menunjang kepentingan Nasional di bidang pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) bagi formasi guru dan tenaga kesehatan;
 - (b) Fotokopi Surat Keputusan Badan Hukum bagi Lembaga Swasta berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional di bidang pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) bagi formasi guru dan tenaga kesehatan dilegalisasi;
 - (c) Surat Keterangan Pengabdian secara terus menerus sampai dengan sekarang dari Kepala/Pimpinan Instansi Pemerintah atau Lembaga Swasta berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional di bidang pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) bagi formasi guru dan tenaga kesehatan.
 - 6) Surat Pernyataan Pelamar yang menyatakan bahwa Pelamar tidak cacat tubuh dan tidak buta warna, khusus untuk pelamar formasi Dokter, Perawat, Bidan, dan Fisioterapis (contoh lihat Lampiran VI);
 - 7) Fotokopi Sertifikat kecakapan komputer program Excel dan Word dilegalisasi oleh lembaga yang mengeluarkan/Dinas Pendidikan setempat;
 - 8) Fotokopi Surat Tanda Register (STR) khusus untuk pelamar formasi Dokter Umum/Dokter Gigi dilegalisasi Dinas Kesehatan setempat;
 - b) Amplop ukuran 23 x 11 cm berperangko sebagaimana ketentuan tarif PT POS INDONESIA yang telah ditulis nama, alamat lengkap, dan nomor telepon/HP pelamar sebagai balasan lamaran, dan undangan mengikuti Ujian Seleksi dan/atau pengiriman Kartu Seleksi bagi yang berkas pendaftarannya memenuhi syarat.
4. Peserta yang lulus verifikasi berkas pendaftaran (seleksi administrasi) akan diberikan Kartu Seleksi yang dikirim melalui PT POS INDONESIA pada tanggal 23 November 2009 s.d. 2 Desember 2009.

V. KELENGKAPAN PERSYARATAN

- a. Surat lamaran harus menuliskan data yang lengkap, sebagai berikut :
 1. Nama Lengkap (tanda gelar);
 2. Jenis Kelamin;
 3. Tempat/Tanggal lahir ;
 4. Alamat lengkap (Jalan, Dukuh/Kampung, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi);
 5. Nomor telepon Rumah dan HP bila ada (telepon yang mudah dihubungi)
 6. Mencantumkan formasi yang dilamar dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

- b. **Berkas administrasi yang tidak/kurang lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi (TMS) dan Tim Pengadaan CPNSD tidak menerima susulan kelengkapan berkas.**
- c. Pelamar hanya diperbolehkan melamar dengan melalui POS pada tanggal yang telah ditentukan.
- d. Pelamar yang telah mengirimkan berkas pendaftaran akan diberikan surat balasan melalui POS pada tanggal 23 Nopember s.d. 2 Desember 2009.

VI. PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI

- a. Ujian Seleksi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009, dengan jadwal :

Pukul	Pelamar Umum
08.00 WIB	Peserta memasuki ruangan
08.15 WIB	Penjelasan pelaksanaan ujian seleksi dan pembacaan tata tertib
08.30 WIB	Pembagian soal dan pelaksanaan ujian seleksi (TKD)
10.30 WIB	Pengumpulan LJK dan soal (ujian seleksi TKD selesai) Peserta keluar ruangan ujian

- b. Perlengkapan yang harus dibawa pada waktu Tes/Ujian Seleksi :
 1. Asli Kartu Seleksi/Tanda Peserta Ujian CPNSD Tahun 2009 & Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
 2. Peserta yang tidak membawa Kartu Seleksi dan KTP dianggap tidak mengikuti ujian/dinyatakan gugur
 3. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan dan bersepatu, serta dilarang merokok, membawa alat bantu hitung dan mengaktifkan alat komunikasi pada saat mengerjakan ujian
 4. Pensil 2B, rautan dan karet penghapus serta ballpoint dan **alas tulis**
- c. Peserta yang terlambat lebih dari 15 menit setelah waktu peserta ujian memasuki ruangan (Ujian Seleksi TKD pukul 08.00 WIB), tidak diperbolehkan memasuki tempat ujian dan dinyatakan gugur.

VII. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

- a. Peserta lulus didasarkan pada hasil ujian seleksi/tertulis sesuai urutan rangking tertinggi per jenis formasi.
- b. Hasil ujian seleksi akan diumumkan oleh BUPATI KLATEN melalui papan pengumuman tempel Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan, Sekretariat DPRD dan Sekretaria Daerah Kabupaten Klaten pada tanggal 23 Desember 2009.

VIII. LAIN-LAIN

- a. Seluruh proses pengadaan CPNSD tidak dipungut biaya dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme.
- b. Pendaftar hanya dapat melamar satu jenis formasi yang lowong (pelaksanaan tes/ujian seleksi tertulis serempak se Jawa Tengah).
- c. Tim Pengadaan tidak akan memproses berkas pendaftaran yang dikirimkan tidak melalui PT POS.
- d. Biaya jasa pengiriman pendaftaran dan balasan menjadi tanggungjawab pelamar, yang disyaratkan oleh PT POS Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan DIY lewat layanan khusus pendaftaran CPNSD.

- e. Pengiriman berkas pendaftaran dilakukan dengan cara peserta datang langsung ke kantor Pos pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB.
- f. Bagi pelamar yang terbukti melakukan perjokian dan atau memberikan Keterangan PALSU dinyatakan TIDAK LULUS/GUGUR dan akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku.
- g. Selama proses pengadaan CPNSD tidak menerima berkas pendaftaran yang dikirimkan secara langsung.
- h. Seluruh dokumen/berkas pendaftaran yang telah diserahkan, menjadi milik Tim Pengadaan dan tidak dapat diminta kembali.
- i. Keputusan Tim Pengadaan CPNSD Kabupaten Klaten Tahun 2009 tidak dapat diganggu gugat.

Klaten, 26 Oktober 2009



BUPATI KLATEN,

H. SUNARNA, S.E., M.Hum.

**LAMPIRAN II PENGUMUMAN PENGADAAN CPNSD
KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 811/3032/10
TANGGAL : 26 Oktober 2009**

CONTOH AMPLOP PENDAFTARAN/LAMARAN
(amplop tertutup ukuran 35 x 25 cm)

Penulisan Amplop Lamaran Muka Depan

JENIS FORMASI	: TENAGA KESEHATAN
NAMA FORMASI YANG DILAMAR	: DOKTER UMUM
KODE FORMASI	: 201216

KEPADA YTH : BUPATI KLATEN
PO.BOX CPNS KABUPATEN KLATEN

Penulisan Amplop Lamaran Muka Belakang

Pengirim

SANTOSO, Dr.
Jl. Veteran No. 175, Barenglor RT.01 RW.02
Klaten Utara, Klaten
Kode Pos 57431

CONTOH AMPLOP KECIL

(ukuran 23 x 11 cm , yang dimasukkan ke dalam Amplop Pendaftaran/Lamaran)

Penulisan Amplop Kecil Muka Depan

PENGIRIM : TIM PENGADAAN CPNS D KAB. KLATEN PO BOX CPNS KAB KLATEN	KEPADA YTH SANTOSO, Dr Jl. Veteran No. 175, Barenglor RT.01 RW.02 Klaten Utara, Klaten Kode Pos 57431
---	--

**LAMPIRAN III PENGUMUMAN PENGADAAN CPNSD
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 811/3032/10

TANGGAL : 26 OKTOBER 2009

KETENTUAN LEGALISASI IJAZAH

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PEJABAT YANG BERWENANG MELEGALISIR
1	Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan setingkatnya	Kepala yang bersangkutan, Kepala/Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Sub Dinas atau yang setingkat dan berkompeten pada Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
2	Universitas/Institut	Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik
3	Sekolah Tinggi	Ketua/Pembantu Ketua Bidang akademik
4	Akademi/Politeknik	Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akedemik
5	Perguruan Tinggi (PT) Agama Islam	Pejabat yang berwenang dan berkompeten pada kopertais
6	Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Agama Hindu/Budha/Kristen/Khatolik	Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Agama yang bersangkutan pada Kantor Wilayah Agama/Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Direktur, Sekretaris Direktorat Jenderal Binas ybs
7	Sekolah Kedinasan	Kepala sekolah/ketua/direktur akademi atau PT ybs, Kapusdiklat/kabid yang berkompeten

Keterangan :

1. Untuk Ijazah pendidikan dari luar Negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai Ijazah luar Negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Bagi Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/V/2001 tanggal 23 November 2001 harus sudah disahkan oleh KOPERTIS setempat;
3. Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai civil effect adalah ijazah dari Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat ijin penyelenggara
4. Bila mana terjadi kerusakan/salah data dalam ijasah misal sobek, foto lepas/ diganti, tanggal lahir salah, ejaan nama salah dsb, wajib meminta Surat Ralat dari Sekolah Negeri kepada kepala sekolah diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota tempat lulus Yang bersangkutan (Bila Sekolah Swasta dibuatkan dari Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota).
5. Bila ijasah hilang, harus melampirkan surat keterangan pengganti ijasah dari Kepala Sekolah Negeri diketahui Kepala Dinas Pendidikan tempat lulus yang bersangkutan (Bila Sekolah Swasta dibuatkan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota), wajib disertai daftar nilai ujian ijasah yang hilang tersebut.

Contoh
FORMULIR BIODATA DAN FOTO

LAMPIRAN IV PENGUMUMAN PENGADAAN CPNSD
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 811/3032/10
TANGGAL : 26 Oktober 2009.

FORMULIR
BIODATA DAN FOTO PELAMAR CPNSD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
FORMASI TAHUN 2009

NAMA :

TEMPAT LAHIR :

TANGGAL LAHIR : - -

UMUR : TAHUN

NOMOR KTP :

ALAMAT LENGKAP :

NO. TELEPON/ HP :

JENIS KELAMIN :

AGAMA :

STATUS : KAWIN/ BELUM KAWIN/ JANDA/ DUDA

FORMASI YANG DILAMAR

NAMA FORMASI :

KUALIFIKASI PENDIDIKAN :

KODE FORMASI

--	--	--	--	--	--

 :

Foto Hitam Putih Ukuran 3 X 4 Cm	Foto Hitam Putih Ukuran 3 X 4 Cm
Foto Hitam Putih Ukuran 3 X 4 Cm	Foto Hitam Putih Ukuran 3 X 4 Cm

Contoh :
SURAT LAMARAN CPNS FORMASI TAHUN 2009
DARI PELAMAR UMUM

WAJIB ditulis tangan sendiri dg tinta hitam

.....

Kepada Yth. :

Lampiran : Lembar
Perihal : Pendaftaran CPNSD Pemerintah
Kabupaten Klaten Tahun 2009

BUPATI KLATEN
di _
KLATEN

Memperhatikan Pengumuman Bupati Klaten nomor 811/3032/10 tanggal 26 Oktober 2009 perihal Penerimaan CPNSD Kabupaten Klaten Formasi Tahun 2009, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat lengkap :
No HP/Telp :
Pendidikan :

Dengan hormat, bersama ini mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi CPNSD Pemerintah Kabupaten Klaten Formasi Tahun 2009, untuk jenis formasi :

Nama Formasi :
Kualifikasi Pendidikan :
Kode Formasi :

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan berkas-berkas persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Fotocopy Ijasah, transkrip nilai, Akta yang dipersyaratkan sebagaimana dalam formasi dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Biodata dan Pas photo terbaru hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar;
4.
5. dan seterusnya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Hormat kami,

ttd
nama lengkap

Contoh
SURAT PERNYATAAN
Khusus Pelamar Formasi Dokter
Umum/ Dokter Gigi, Perawat,
Bidan dan Fisioterapis

LAMPIRAN VI PENGUMUMAN PENGADAAN CPNSD
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 811/3032/10
TANGGAL : 26 Oktober 2009.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tempat dan tanggal lahir :

Pendidikan :

A l a m a t :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak cacat tubuh yang dapat mengganggu pelayanan pasien dan tidak buta warna.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Tanda tangan.

.....Nama Terang.....

